



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 45 TAHUN 2021



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS REKENING AIR KEPADA MASYARAKAT  
BERPENGHASILAN RENDAH DI KABUPATEN POHUWATO  
TAHUN ANGGARAN 2021


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk peningkatan pelayanan penyaluran bantuan keuangan khusus rekening air kepada masyarakat berpenghasilan rendah, diperlukan Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air melalui Program Perekonomian dan Pembangunan Tahun Anggaran 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021.

	Paraf
OPD	Ba Hukum
	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
C	

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS REKENING AIR KEPADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air Kepada Masyarakat Berpendhasilan Rendah di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Khusus Rekening Air Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah sebesar Rp. 1.321.770.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai klasifikasi tarif pelanggan air, yaitu :
  - Rumah Sangat Sederhana (RSS), Rp. 23.000,-/10 m<sup>3</sup>
  - Rumah Sederhana (RS), Rp. 27.000,-/10 m<sup>3</sup>
  - Yayasan Sosial (YS), Rp. 20.000,-/10 m<sup>3</sup>
  - Hidran Umum (HU), Rp. 20.000,-/10 m<sup>3</sup>
- (3) Tarif setiap pelanggan air dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.
- (4) Besaran alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran rekening air dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan November Tahun 2021.
- (5) Besaran pembayaran biaya rekening air setiap bulan dengan kapasitas penggunaan sebesar 0 – 10 m<sup>3</sup> (nol sampai dengan sepuluh meter kubik).
- (6) Alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan BAB VIII KETENTUAN PENUTUP diubah menjadi BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, . 25 Oktober 2021

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA







Diundangkan di Marisa  
Pada tanggal, . 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR ..49

PARAF KOORDINASI								
Kabid. Kasubag Proda	Kepala ..Bag Ekonomi	Kabag Hukum	Ass.Bid.Pem	Ass.Bid. Perencanaan	Sekda	Wabup		
NS								

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POHUWATO



NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS REKENING AIR KEPADA MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PELANGGAN	ALOKASI BANTUAN 1 BULAN (Rp)	ALOKASI BANTUAN 11 BULAN (Rp)	JUMLAH PERKECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
I	DENGILO	POPAYA	149	4.016.000	44.176.000	<b>123.530.000</b>
		KARYA BARU	42	1.127.000	12.397.000	
		KARANGETANG	45	1.180.000	12.980.000	
		PADENGO	53	1.431.000	15.741.000	
		HUTAMOPUTI	129	3.476.000	38.236.000	
			<b>418</b>	<b>11.230.000</b>	<b>123.530.000</b>	
II	PAGUAT	BUNUYO	6	162.000	1.782.000	<b>215.611.000</b>
		BUMBULAN	98	2.639.000	29.029.000	
		SIPAYO	68	1.836.000	20.196.000	
		SOGINTI	78	2.099.000	23.089.000	
		MALEO	35	945.000	10.395.000	
		BUHU JAYA	135	3.638.000	40.018.000	
		SIDUAN	33	884.000	9.724.000	
		LIBUO	98	2.646.000	29.106.000	
		PENTADU	115	3.105.000	34.155.000	
		MOLAMAHU	61	1.647.000	18.117.000	
			<b>727</b>	<b>19.601.000</b>	<b>215.611.000</b>	
III	MARISA	MARISA SELATAN	44	1.160.000	12.760.000	<b>113.729.000</b>
		MARISA UTARA	48	1.282.000	14.102.000	
		TERATAI	126	3.402.000	37.422.000	
		POHUWATO	47	1.269.000	13.959.000	
		BOTUBILOTAHU	12	324.000	3.564.000	
		PALOPO	78	2.106.000	23.166.000	
		POHUWATO TIMUR	30	796.000	8.756.000	
			<b>385</b>	<b>10.339.000</b>	<b>113.729.000</b>	
IV	BUNTULIA	HULAWA	37	985.000	10.835.000	<b>55.528.000</b>
		KARYA INDAH	20	540.000	5.940.000	
		TALUDUYUNU	42	1.134.000	12.474.000	
		BUNTULIA UTARA	38	1.012.000	11.132.000	
		BUNTULIA TENGAH	35	945.000	10.395.000	
		TALUDUYUNU UTARA	16	432.000	4.752.000	
			<b>188</b>	<b>5.048.000</b>	<b>55.528.000</b>	
V	DUHIADAA	BULILI	70	1.855.000	20.405.000	<b>55.440.000</b>
		BUNTULIA BARAT	42	1.113.000	12.243.000	
		BUNTULIA SELATAN	35	938.000	10.318.000	
		DUHIADAA	12	324.000	3.564.000	
		MEKAR JAYA	16	432.000	4.752.000	
		PADENGO	14	378.000	4.158.000	
			<b>189</b>	<b>5.040.000</b>	<b>55.440.000</b>	
VI	PATILANGGIO	BALAYO	15	405.000	4.455.000	<b>11.286.000</b>
		MANAWA	23	621.000	6.831.000	
			<b>38</b>	<b>1.026.000</b>	<b>11.286.000</b>	
VII	RANDANGAN	MOTOLOHU	34	918.000	10.098.000	<b>91.817.000</b>
		IMBODU	65	1.741.000	19.151.000	
		HUYULA	44	1.160.000	12.760.000	
		OMAYUWA	49	1.316.000	14.476.000	
		AYULA	15	405.000	4.455.000	
		PATUHU	88	2.376.000	26.136.000	
		MOTOLOHU SELATAN	17	431.000	4.741.000	
			<b>312</b>	<b>8.347.000</b>	<b>91.817.000</b>	

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

VIII	TALUDITI	PANCAKARSA II	185	4.946.000	54.406.000	<b>104.005.000</b>
		MAKARTI JAYA	167	4.509.000	49.599.000	
			<b>352</b>	<b>9.455.000</b>	<b>104.005.000</b>	
IX	WANGGARASI	YIPILO	65	1.727.000	18.997.000	<b>18.997.000</b>
			<b>65</b>	<b>1.727.000</b>	<b>18.997.000</b>	
X	LEMITO	LEMITO	57	1.511.000	16.621.000	<b>72.589.000</b>
		WONGGARASI BARAT	41	1.107.000	12.177.000	
		LOMULI	11	290.000	3.190.000	
		LEMITO UTARA	41	1.107.000	12.177.000	
		KENARI	48	1.296.000	14.256.000	
		WONGGARASI TENGAH	12	324.000	3.564.000	
		SUKA DAMAI	37	964.000	10.604.000	
			<b>247</b>	<b>6.599.000</b>	<b>72.589.000</b>	
XI	POPAYATO TIMUR	BUNTO	55	1.457.000	16.027.000	<b>29.392.000</b>
		MALEO	45	1.215.000	13.365.000	
			<b>100</b>	<b>2.672.000</b>	<b>29.392.000</b>	
XII	POPAYATO	TOROSIAJE JAYA	178	4.750.000	52.250.000	<b>152.152.000</b>
		POPAYATO	61	1.647.000	18.117.000	
		TELAGA	39	1.053.000	11.583.000	
		TOROSIAJE	20	519.000	5.709.000	
		BUKIT TINGKI	7	189.000	2.079.000	
		TRIKORA	65	1.720.000	18.920.000	
		TELAGA BIRU	81	2.173.000	23.903.000	
		BUMI BAHARI	67	1.781.000	19.591.000	
			<b>518</b>	<b>13.832.000</b>	<b>152.152.000</b>	
XIII	POPAYATO BARAT	DUDEWULO	348	9.396.000	103.356.000	<b>239.602.000</b>
		PADENGO	100	2.700.000	29.700.000	
		BUTUNGALE	210	5.663.000	62.293.000	
		PERSATUAN	131	3.537.000	38.907.000	
		TUNAS JAYA	18	486.000	5.346.000	
			<b>807</b>	<b>21.782.000</b>	<b>239.602.000</b>	
<b>JUMLAH</b>			<b>4346</b>	<b>116.698.000</b>	<b>1.283.678.000</b>	

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal 2021

BUPATI POHUWATO

  
SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI

Kabid Kakanbng Proda	Kepala ..bag Ekonomi	Kabag Hukum	Ass.Bid.Pem	Ass.Bid. ..	..	..	Wabup
							